



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 0005/Pdt.G/2011/PA.Ed

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun, bertempat tinggal di

Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; ---

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Dahulu bertempat

tinggal di **Kabupaten Ende** sekarang tidak diketahui alamatnya yang

pasti diwilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan telah mendengarkan keterangan para saksi dalam perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dibawah register perkara Nomor : 0005/ Pdt.G/ 2011/ PA Ed tanggal 11 Februari 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2007. Sesuai Kutipan Akta Nikah No. - bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Muharam 1428 H seri : BY yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ende Selatan pada tanggal 22 Januari 2007; -----

- Bahwa setelah Aqad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak ; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua (2) tahun;-----
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak bernama ANAK umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;--
- Bahwa, Tergugat pergi atau menghilang sudah satu minggu dan Penggugat sudah mencari kemana-mana tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak menemukannya;-----
- Bahwa karena Tergugat menghilang Penggugat merasa kurang nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat maka pada tanggal 31 Agustus 2008 Penggugat yang dalam keadaan hamil besar minta izin kepada orang tua Tergugat dan kepada kakak – kakak Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat di Manggarai dan berpesan seandainya Tergugat datang suruh Tergugat menyusul Penggugat ke Manggarai ;-----
- Bahwa semenjak Tergugat menghilang sampai sekarang Penggugat tidak pernah ketemu Tergugat lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi ;-----
- Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat seperti itu membuat Penggugat menderita lahir bathin;-----
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan tali perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian ; -----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 0005/Pdt.G/2011/PA.Ed tanggal 18 Februari 2011, dan 18 Maret 2011, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah dinasehati oleh majelis hakim agar Penggugat bersabar dan berkenan rukun serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : - seri : BY, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende pada tanggal 22 Januari 2007, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 7 Juni 2008, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;-----

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di

Kabupaten Ende yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga Tergugat;--
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** umur kurang lebih dua tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan tidak pernah pulang, tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya ; -----
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dilatarbelakangi oleh kasus kriminal yaitu kasus pencurian sehingga menghindar dari kejaran polisi;
- Bahwa saksi juga ikut membantu Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Kabupaten Ende yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga Tergugat;--
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** umur \pm 2 tahun;-----
- Bahwa prilaku Tergugat kurang baik karena Tergugat sering minum-minuman keras;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika Tergugat hendak meninggalkan tempat tinggal bersama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan tidak pernah pulang, tidak memberi kabar serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dilatarbelakangi oleh kasus kriminal yaitu kasus pencurian sehingga Tergugat menghindari dari kejaran polisi;-----
- Bahwa saksi juga ikut membantu Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan suami isteri secara mu'asyarah bil ma'ruf namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi formil, terutama menyangkut cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian, hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah alasan perceraian tersebut berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “ memutuskan perkara yang ghoib boleh kalau ada buktinya ”;-----

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita pengganti Nomor : 0005/Pdt.G/2011/PA.Ed tanggal 18 Februari 2011, dan 18 Maret 2011 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah dinasehati oleh majelis hakim agar Penggugat bersabar dan berkenan rukun serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat tinggal bersama selama 2 tahun 10 bulan tanpa memberi kabar berita serta tidak memberi nafkah lahir dan bathin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2007 seri : BY, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende pada tanggal 22 Januari 2007 (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende, dan oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Ende ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** umur \pm 2 tahun dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena dilatarbelakangi oleh kasus kriminal yaitu kasus pencurian sehingga Tergugat menghindar dari kejaran polisi, hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan tidak pernah pulang, tidak memberi kabar serta tidak memberi nafkah dan tidak diketahui alamatnya sekalipun saksi ikut membantu Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil;-----=--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada masalahnya, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai olehnya perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat kepada kedua pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan penggugat terbukti berdasar atas hukum dan tidak ada cacat celanya, olehnya gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek;-----

Memperhatikan, pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H oleh kami **Drs. Zainal Goraah** sebagai Ketua majelis serta **Ach. Zakiyuddin, SH** dan **Nur Amin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Muhamad Nur Ratuloli, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL GORAAHE

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ACH. ZAKIYUDDIN, SH

NUR AMIN, S.Ag

Panitera Pengganti

MUHAMAD NUR RATULOLI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- (+)

J U M L A H : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Untuk salinan sesuai aslinya,
PANITERA**

Ahmad Mujtaba, S.H